



**PUTUSAN**

**Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Bna**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Anak :

Nama Lengkap : **ANAK PELAKU**  
Tempat lahir : Medan  
Umur/tanggal lahir : 17 tahun 9 bulan / 1 April 2004  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Pelajar  
Tempat Tinggal : Desa Kampung Mulia Kec. Kuta Alam Kota  
Banda Aceh (Domisili) / Desa Bandar Kupp  
Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang  
Sumatera Utara Sesuai KTP)

Selanjutnya disebut sebagai Anak;

**Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :**

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan 28 Desember 2021;
2. Pembantaran Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan 25 Desember 2021;
3. Penahanan lanjutan sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan 31 Desember 2021;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 8 Januari 2022;

*Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh  
Nomor 1/JN-Anak/2022/MS.Bna tanggal 24 Januari 2022  
Halaman 1 dari 39 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan 10 Januari 2022;

6. Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan 16 Januari 2022;

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan 31 Januari 2022;

Anak didampingi Penasihat Hukum atas nama Taufik, S.H., Faizin, S.H., Zakki Fikri Khairuna, S.H., M.H., Ahmad Yani, S.H., M.H., Yusrizal, S.H., Anhar Nasution, S.H., M.H., Irwansyah, S.H., M.H., Muhammad Arnif, S.H., Pengacara/Advokat pada Kantor Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (YYBHSK) Indonesia yang beralamat di Jl. Sultan Salahuddin Nomor 7 Dusun Hasan I Gampong Bitai Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 1/JN-Anak/2022/MS.Bna tanggal 13 Januari 2022;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca:

- Pene-  
tapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 1/JN-Anak/2022/MS.Bna tanggal 7 Januari 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim;

- Pene-  
tapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1/JN-Anak/2022/MS.Bna tanggal 7 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berk-  
as perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh (Rezekika), anak korban, saksi-saksi, Anak, orang tua anak dan Pekerja Sosial Anak (Qodrat) di persidangan;

Setelah melihat dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan;

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh  
Nomor 1/JN-Anak/2022/MS.Bna tanggal 24 Januari 2022  
Halaman 2 dari 39 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak **ANAK PELAKU** dihadapkan ke persidangan berdasarkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM-01/B.Aceh/01/2022 tanggal 5 Januari 2022 yang isinya sebagai berikut:

## Primair

Bahwa terdakwa **ANAK PELAKU** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali dari bulan Juli 2021 sampai dengan sekitaran bulan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli tahun 2021 sampai Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah Kost terdakwa beralamat di kampung Mulia Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Kamis tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Juli 2021 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa menjemput anak korban di rumah kemudian anak korban dan terdakwa pergi berjalan jalan dengan menggunakan sepeda motor milik pemilik rumah Kost hingga pukul 19.00 Wib dikarenakan sudah terlalu lama meminjam sepeda motor akhirnya kami duduk di depan warung yang berada di depan lorong rumah kost terdakwa hingga pukul 23.30 Wib lalu anak korban meminta diantar pulang oleh terdakwa namun dikarenakan tidak ada kendaraan sehingga terdakwa menyarankan anak korban untuk menginap di rumah terdakwa namun terdakwa mengatakan kepada anak korban agar anak korban memberitahu kepada ibu kandung anak korban bahwasannya anak korban menginap di rumah teman dan akhirnya anak korban menginap di rumah terdakwa namun sekira pukul 05.30 Wib terdakwa membangunkan anak korban lalu mengatakan kepada anak korban " *yul, bentar aja yuk yul* " lalu anak korban mengatakan " *gak mau nanti kayak mana masa depan aku* " lalu terdakwa berkata " *gak apa apa, nanti kan ada lana cari uang untuk kawin* " lalu anak korban mengatakan " *gak mau* " namun terdakwa terus memaksa dengan cara mencekik dan menutup mulut anak korban sambil berkata " *ko kasi gak*

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh  
Nomor 1/JN-Anak/2022/MS.Bna tanggal 24 Januari 2022  
Halaman 3 dari 39 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ko kasih gak* “ lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana anak korban sampai dibawah lutut lalu terdakwa membuka celana sampai sebatas lutut kemudian terdakwa memasukkan kemaluan ke kemaluan anak korban selama  $\pm$  2 menit lalu terdakwa langsung memakai kembali celana terdakwa dan anak korban juga memakai kembali celana anak korban kemudian terdakwa berbaring ditempat tidur dan anak korban menangis lalu terdakwa mengatakan “*ngapain nangis*” lalu anak korban berkata “ *baru kali ini ada cowok kayak gini sama cewek* “ lalu terdakwa tidur kemudian sekira pukul 09.00 Wib terdakwa mengantar anak korban pulang;

Selanjutnya kejadian kedua kali terjadi pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi awalnya sekira pukul 18.00 Wib anak korban pergi kerumah kost terdakwa di kampung Mulia Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh sesampainya di rumah kost terdakwa anak korban memberikan nasi yang anak korban bawa dari rumah lalu ketika anak korban hendak pulang terdakwa mengatakan kepada anak korban untuk menemani terdakwa pangkas rambut kemudian sekira pukul 20.15 Wib anak korban tiba didepan lorong rumah kost terdakwa kemudian anak korban pergi mengantarkan terdakwa ketempas pangkas lalu sekira pukul 21.00 Wib anak korban bersama terdakwa pergi jalan jalan untuk membeli jajanan lalu terdakwa mengatakan kepada anak korban “ *yuk main bentar* “ lalu anak korban menjawab “ *gak mau sakit* “ lalu dia mengatakan “*main nya pelan pelan aja* “ namun anak korban tetap mengatakan “*tidak mau* “ lalu terdakwa membawa anak korban ke rumah kost dan terdakwa mengatakan kepada anak korban “ *kalau ga mau ga boleh pulang karena kunci honda sama lana* “ lalu terdakwa menarik tangan anak korban masuk kedalam kost lalu terdakwa mematikan lampu namun anak korban tetap tidak mau sambil menolak terdakwa lalu terdakwa menutup mulut anak korban sambil mendorong anak korban ketempat tidur ketika anak korban mencoba berteriak terdakwa menutup mulut anak korban dengan menggunakan bantal lalu terdakwa membuka celana anak korban sampai kelutut lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin anak korban selama  $\pm$  2 menit lalu terdakwa menyuruh anak korban memakai kembali celana anak korban kemudian anak korban pulang kerumah;

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh  
Nomor 1/JN-Anak/2022/MS.Bna tanggal 24 Januari 2022  
Halaman 4 dari 39 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya kejadian ketiga terjadi pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi. Awalnya sekira pukul 21.00 Wib terdakwa mengirimkan anak korban pesan lewat aplikasi what app yang berisikan *"yang antar nasi la karena belum makan"* lalu anak korban membalas *"iya ini mau kesana antar nasi"* sesampainya disana terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar kost lalu terdakwa berkata *"yuk la main bentar, karena pengen ni"* terdakwa mengatakan kepada anak korban *"kalau ga mau ga boleh pulang karena kunci honda sama lana"* lalu terdakwa menarik tangan anak korban masuk kedalam kost lalu terdakwa mematikan lampu namun anak korban tetap tidak mau sambil menolak terdakwa lalu terdakwa mendorong anak korban ketempat tidur lalu terdakwa membuka celan terdakwa dan terdakwa juga membuka celana anak korban sebatas lutut lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke kemaluan anak korban sambil terdakwa mencium bibir anak korban selama  $\pm 5$  menit setelah itu terdakwa berbaring ditempat tidur lalu anak korban memakai celana anak korban lalu anak korban pulang;

Selanjutnya kejadian keempat yang terjadi pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi, awalnya sekira pukul 16.30 wib terdakwa menjemput anak korban didepan rumah anak korban lalu anak korban dan terdakwa pergi kerumah kost terdakwa sesampainya di depan rumah kost anak korban dan terdakwa membeli sate lalu kami masuk kamar kost terdakwa untuk memakan sate setelah itu terdakwa mengajak anak korban berhubungan badan lalu terdakwa mencium bibir anak korban dan pipi anak korban sambil berbaring ditempat tidur tidak lama kemudian terdakwa membuka celana anak korban sebatas lutut lalu terdakwa membuka celana terdakwa kemudian terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke kemaluan anak korban sambil terdakwa mencium bibir dan meremas payudara anak korban selama  $\pm 8$  menit lalu terdakwa menarik kemaluan terdakwa dan mengeluarkan sperma ke lantai setelah selesai terdakwa melakukan persetubuhan lalu anak korban pulang kerumah;

Kejadian terakhir terjadi pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi namun terjadi pada bulan Oktober 2021, awalnya sekira pukul 22.00 Wib terdakwa menjemput anak korban di depan lorong rumah anak korban lalu anak korban bersama terdakwa pergi kerumah kost terdakwa di Kampung

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh  
Nomor 1/JN-Anak/2022/MS.Bna tanggal 24 Januari 2022  
Halaman 5 dari 39 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, sesampainya di rumah kost lalu anak korban dan terdakwa melakukan hubungan badan dengan cara terdakwa menempelkan anak korban berdiri di dinding lalu terdakwa membuka celana terdakwa lalu terdakwa membuka celana korban setelah itu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke kemaluan korban selama  $\pm$  1 menit kemudian terdakwa menarik kemaluan terdakwa dan mengeluarkan sperma dilantai lalu setelah melakukan itu terdakwa langsung memakai celana terdakwa dan anak korban memakai celana anak korban kemudian anak korban pergi bersama terdakwa;

Berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh No. R/205/XII/Kes.3.1/2021/Rs.Bhy Tanggal 21 Desember 2021 yang ditandatangani oleh AHLI selaku dokter pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan terhadap anak korban ANAK KORBAN, perempuan, umur 14 (empat belas) tahun, berkesimpulan : terdapat luka robek pada selaput dara arah jarum jam 1,2,3,6,7,9,11,12 perlukaan lama, anus lubang pelepasan longgar dua jari pemeriksa masuk diduga akibat ruda paksa tumpul dan pasien memerlukan bimbingan psikolog anak;

Berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1171053110080007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh menerangkan bahwa ANAK KORBAN lahir di Banda Aceh pada tanggal 15 Juli 2007 (pada saat kejadian berumur 14 (empat belas) tahun); Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban ANAK KORBAN mengalami trauma dan membutuhkan bimbingan psikolog anak;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 50 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

### **Subsidiar**

Bahwa terdakwa **ANAK PELAKU** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali dari bulan Juli 2021 sampai dengan sekitaran bulan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli tahun 2021 sampai Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah Kost terdakwa beralamat di kampung Mulia Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang

*Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh  
Nomor 1/JN-Anak/2022/MS.Bna tanggal 24 Januari 2022  
Halaman 6 dari 39 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Kamis tanggal yang tidak dapat diingat lagi dibulan Juli 2021 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa menjemput anak korban di rumah kemudian anak korban dan terdakwa pergi berjalan jalan dengan menggunakan sepeda motor milik pemilik rumah Kost hingga pukul 19.00 Wib dikarenakan sudah terlalu lama meminjam sepeda motor akhirnya kami duduk di depan warung yang berada di depan lorong rumah kost terdakwa hingga pukul 23.30 Wib lalu anak korban meminta diantar pulang oleh terdakwa namun dikarenakan tidak ada kendaraan sehingga terdakwa menyarankan anak korban untuk menginap di rumah terdakwa namun terdakwa mengatakan kepada anak korban agar anak korban memberitahu kepada ibu kandung anak korban bahwasannya anak korban menginap di rumah teman dan akhirnya anak korban menginap di rumah terdakwa namun sekira pukul 05.30 Wib terdakwa membangunkan anak korban lalu mengatakan kepada anak korban " *yul, bentar aja yuk yul* " lalu anak korban mengatakan " *gak mau nanti kayak mana masa depan aku* " lalu terdakwa berkata " *gak apa apa, nanti kan ada lana cari uang untuk kawin* " lalu anak korban mengatakan " *gak mau* " namun terdakwa terus memaksa dengan cara mencekik dan menutup mulut anak korban sambil berkata " *ko kasi gak ko kasih gak* " lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana anak korban sampai dibawah lutut lalu terdakwa membuka celana sampai sebatas lutut kemudian terdakwa memasukkan kemaluan ke kemaluan anak korban selama  $\pm$  2 menit lalu terdakwa langsung memakai kembali celana terdakwa dan anak korban juga memakai kembali celana anak korban kemudian terdakwa berbaring ditempat tidur dan anak korban menangis lalu terdakwa mengatakan " *ngapain nangis* " lalu anak korban berkata " *baru kali ini ada cowok kayak gini sama cewek* " lalu terdakwa tidur kemudian sekira pukul 09.00 Wib terdakwa mengantar anak korban pulang;

Selanjutnya kejadian kedua kali terjadi pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi awalnya sekira pukul 18.00 Wib anak korban pergi kerumah

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh  
Nomor 1/JN-Anak/2022/MS.Bna tanggal 24 Januari 2022  
Halaman 7 dari 39 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kost terdakwa di kampung Mulia kec. Kuta alam kota banda aceh sesampainya di rumah kost terdakwa anak korban memberikan nasi yang anak korban bawa dari rumah lalu ketika anak korban hendak pulang terdakwa mengatakan kepada anak korban untuk menemani terdakwa pangkas rambut kemudian sekira pukul 20.15 Wib anak korban tiba didepan lorong rumah kost terdakwa kemudian anak korban pergi mengantarkan terdakwa ketempas pangkas lalu sekira pukul 21.00 Wib anak korban bersama terdakwa pergi jalan jalan untuk membeli jajanan lalu terdakwa mengatakan kepada anak korban " *yuk main bentar* " lalu anak korban menjawab " *gak mau sakit* " lalu dia mengatakan " *main nya pelan pelan aja* " namun anak korban tetap mengatakan " *tidak mau* " lalu terdakwa membawa anak korban ke rumah kost dan terdakwa mengatakan kepada anak korban " *kalau ga mau ga boleh pulang karena kunci honda sama lana* " lalu terdakwa menarik tangan anak korban masuk kedalam kost lalu terdakwa mematikan lampu namun anak korban tetap tidak mau sambil menolak terdakwa lalu terdakwa menutup mulut anak korban sambil mendorong anak korban ketempat tidur ketika anak korban mencoba berteriak terdakwa menutup mulut anak korban dengan menggunakan bantal lalu terdakwa membuka celana anak korban sampai kelutut lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin anak korban selama  $\pm$  2 menit lalu terdakwa menyuruh anak korban memakai kembali celana anak korban kemudian anak korban pulang kerumah;

Selanjutnya kejadian ketiga terjadi pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi. Awalnya sekira pukul 21.00 Wib terdakwa mengirimkan anak korban pesan lewat aplikasi what app yang berisikan " *yang antar nasi la karena belum makan* " lalu anak korban membalas " *iya ini mau kesana antar nasi* " sesampainya disana terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar kost lalu terdakwa berkata " *yuk la main bentar , karena pengen ni* " terdakwa mengatakan kepada anak korban " *kalau ga mau ga boleh pulang karena kunci honda sama lana* " lalu terdakwa menarik tangan anak korban masuk kedalam kost lalu terdakwa mematikan lampu namun anak korban tetap tidak mau sambil menolak terdakwa lalu terdakwa mendorong anak korban ketempat tidur lalu terdakwa membuka celan terdakwa dan terdakwa

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh  
Nomor 1/JN-Anak/2022/MS.Bna tanggal 24 Januari 2022  
Halaman 8 dari 39 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga membuka celana anak korban sebatas lutut lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke kemaluan anak korban sambil terdakwa mencium bibir anak korban selama  $\pm$  5 menit setelah itu terdakwa berbaring ditempat tidur lalu anak korban memakai celana anak korban lalu anak korban pulang;

Selanjutnya kejadian keempat yang terjadi pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi, awalnya sekira pukul 16.30 wib terdakwa menjemput anak korban didepan rumah anak korban lalu anak korban dan terdakwa pergi kerumah kost terdakwa sesampainya di depan rumah kost anak korban dan terdakwa membeli sate lalu kami masuk kamar kost terdakwa untuk memakan sate setelah itu terdakwa mengajak anak korban berhubungan badan lalu terdakwa mencium bibir anak korban dan pipi anak korban sambil berbaring ditempat tidur tidak lama kemudian terdakwa membuka celana anak korban sebatas lutut lalu terdakwa membuka celana terdakwa kemudian terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke kemaluan anak korban sambil terdakwa mencium bibir dan meremas payudara anak korban selama  $\pm$  8 menit lalu terdakwa menarik kemaluan terdakwa dan mengeluarkan sperma ke lantai setelah selesai terdakwa melakukan persetubuhan lalu anak korban pulang kerumah;

Kejadian terakhir terjadi pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi namun terjadi pada bulan Oktober 2021, awalnya sekira pukul 22.00 Wib terdakwa menjemput anak korban di depan lorong rumah anak korban lalu anak korban bersama terdakwa pergi kerumah kost terdakwa di kp. Mulia kec. Kuta alam kota banda aceh sesampainya di rumah kost lalu anak korban dan terdakwa melakukan hubungan badan dengan cara terdakwa menempelkan anak korban berdiri di dinding lalu terdakwa membuka celana terdakwa lalu terdakwa membuka celana korban setelah itu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke kemaluan korban selama  $\pm$  1 menit kemudian terdakwa menarik kemaluan terdakwa dan mengeluarkan sperma dilantai lalu setelah melakukan itu terdakwa langsung memakai celana terdakwa dan anak korban memakai celana anak korban kemudian anak korban pergi bersama terdakwa;

Berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh No. R/205/XII/Kes.3.1/2021/Rs.Bhy Tanggal 21 Desember 2021 yang

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh  
Nomor 1/JN-Anak/2022/MS.Bna tanggal 24 Januari 2022  
Halaman 9 dari 39 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh AHLI selaku dokter pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan terhadap anak korban ANAK KORBAN, perempuan, umur 6 (enam) tahun, berkesimpulan : terdapat luka robek pada selaput dara arah jarum jam 1,2,3,6,7,9,11,12 perlukaan lama, anus lubang pelepasan longgar dua jari pemeriksa masuk diduga akibat ruda paksa tumpul dan pasien memerlukan bimbingan psikolog anak;

Berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1171053110080007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh menerangkan bahwa ANAK KORBAN lahir di Banda Aceh pada tanggal 15 Juli 2007 (pada saat kejadian berumur 14 (empat belas) tahun);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban ANAK KORBAN mengalami trauma dan membutuhkan bimbingan psikolog anak;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 47 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, Anak dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Anak korban di depan persidangan yang bernama : **ANAK KORBAN**, didampingi oleh ibu kandungnya yang bernama IBU KANDUNG ANAK KORBAN dan Pekerja Sosial Dinas Sosial Kota Banda Aceh bernama Rika Dewi Auliani Usman, S.Sos. telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak Korban mengetahui diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan kasus persetubuhan yang terjadi atas dirinya yang dilakukan oleh Muhammad Maulana;
- Bahwa anak korban berkenalan dengan ANAK PELAKU sekitar 9 (sembilan) bulan yang lalu, dikenalkan oleh saudara sepupu anak korban;
- Bahwa setelah berkenalan, ANAK PELAKU sering mengajak anak korban jalan-jalan di sekitar Kota Banda Aceh dengan sepeda motor;

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh  
Nomor 1/JN-Anak/2022/MS.Bna tanggal 24 Januari 2022  
Halaman 10 dari 39 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban sering juga dibawa oleh ANAK PELAKU ke rumah kostnya di Kampung Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, dia tinggal bersama abangnya di kost itu;
- Bahwa persetubuhan itu dilakukan oleh ANAK PELAKU sebanyak lima kali sejak bulan Juli 2021 dan bulan-bulan lainnya dalam tahun 2021 yang hari dan bulannya tidak dapat diingat lagi oleh anak korban;
- Bahwa persetubuhan itu terjadi di rumah kost ANAK PELAKU di Kampung Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa kronologis kejadiannya yang pertama adalah pada suatu siang yang tidak dapat diingat lagi hari dan tanggalnya oleh anak korban, ANAK PELAKU menjemput anak korban di rumah dan membawa anak korban jalan-jalan di sekitar kota Banda Aceh dengan mengendarai sepeda motor kepunyaan pemilik rumah kost Muhammad Maulana. Setelah itu ANAK PELAKU membawa anak korban ke rumah kostnya, kemudian anak korban dan ANAK PELAKU duduk-duduk nongkrong di depan rumah kostnya sampai sekitar pukul 23.00 Wib. Kemudian anak korban meminta ANAK PELAKU mengantar anak korban ke rumah, tetapi karena tidak ada lagi sepeda motor, ANAK PELAKU mengajak anak korban menginap di kostnya saja dan meminta anak korban supaya memberitahu ibu anak korban bahwa anak korban menginap di rumah kawan, akhirnya malam itu anak korban menginap di kamar kost ANAK PELAKU bersama ANAK PELAKU dan abang kandungnya Muhammad Maulana;
- Bahwa pada sekitar pukul 5 pagi, ANAK PELAKU membangunkan anak korban dan mengajak untuk berhubungan badan, tetapi anak korban menolaknya, kemudian ANAK PELAKU terus mengajak lagi anak korban untuk berhubungan badan sambil mencekik leher anak korban dengan satu tangannya dan tangannya satu lagi menutup mulut anak korban dan mengatakan kalau tetap tidak mau akan dia bunuh anak korban. Kemudian ANAK PELAKU meminta agar anak korban membuka celana anak korban sampai di bawah lutut dan ANAK PELAKU juga membuka celananya sampai di bawah lutut, lalu ANAK PELAKU memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dan menggoyang-goyangnya selama lebih kurang 2 menit. Kemudian

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh  
Nomor 1/JN-Anak/2022/MS.Bna tanggal 24 Januari 2022  
Halaman 11 dari 39 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban memakai kembali celana anak korban, begitu juga ANAK PELAKU memakai kembali celananya. Setelah itu anak korban menangis, sedangkan ANAK PELAKU berbaring di samping anak korban dan meminta anak korban agar tidak menangis lagi. Kemudian anak korban dan ANAK PELAKU tidur sampai pagi dan pada sekitar pukul 09.00 Wib, ANAK PELAKU mengantar anak korban pulang ke rumah;

- Bahwa waktu itu anak korban berusaha memanggil abang ANAK PELAKU yang sedang tidur, tetapi tidak bisa karena mulut anak korban ditutup oleh ANAK PELAKU dengan tangannya;
- Bahwa anak korban tidak sanggup melawan karena tangan ANAK PELAKU sangat kuat menekan leher anak korban;
- Bahwa kejadian yang kedua kalinya hari dan tanggalnya juga tidak dapat diingat lagi, anak korban mengantar ANAK PELAKU pangkas rambut, setelah itu anak korban mengantar ANAK PELAKU pulang ke rumah kostnya di Kampung Mulia. Sesampai di rumah kostnya dia mengajak anak korban berhubungan badan dan anak korban menolaknya, tetapi ANAK PELAKU terus mengajak anak korban berhubungan badan dan mengatakan "kalo tidak mau, ga boleh pulang, karena kunci sepeda motor sama Lana", kemudian ANAK PELAKU menarik tangan anak korban untuk masuk ke dalam kamar kostnya, dia menutup pintu dan mematikan lampu. Kemudian ANAK PELAKU menyuruh anak korban berbaring di tempat dan membuka celana anak korban sampai sebatas lutut dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, menggoyang-goyangnya sebentar lalu mencabutnya. Kemudian anak korban memakai kembali celana anak korban dan selanjutnya pulang ke rumah;
- Bahwa kejadian yang ketiganya, hari dan tanggalnya juga tidak dapat diingat lagi, ANAK PELAKU meminta anak korban mengantar nasi untuknya, karena katanya dia lagi tidak punya uang karena tidak kerja. Kemudian anak korban mengantar nasi ke rumah kost ANAK PELAKU di Kampung Mulia. Sesampai anak korban di kamar kostnya, ANAK PELAKU mengajak anak korban berhubungan badan dan anak korban menolaknya, tetapi ANAK PELAKU terus mengajaknya dan mendorong

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh  
Nomor 1/JN-Anak/2022/MS.Bna tanggal 24 Januari 2022  
Halaman 12 dari 39 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban ke tempat tidur, membuka celananya dan membuka celana anak korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan menggoyang-goyangnya, kemudian mencabutnya dan setelah itu anak korban memakai kembali celana anak korban dan pulang ke rumah;

- Bahwa kejadian ke empat dan kelimanya saksi korban tidak ingat lagi kronologis kejadiannya, tetapi semuanya terjadi di rumah kost Muhammad Maulana;
- Bahwa benar antara anak korban dengan ANAK PELAKU berpacaran sejak berkenalan atau sekitar sembilan bulan;
- Bahwa sekarang anak korban tidak mau bertemu lagi dengan Muhammad Maulana, karena merasa takut (trauma) apabila melihat dia;
- Bahwa ANAK PELAKU pernah memukul anak korban dengan mensikutnya di bagian wajah atau dekat telinga anak korban, sehingga terlihat lebam dan sakit, karena anak korban pergi ke acara kenduri di rumah keluarga ibu kandung anak korban, dimana sebelumnya ANAK PELAKU melarang anak korban pergi kesana;
- Bahwa sekarang anak korban masih sekolah di SMP Kelas 3;
- Bahwa sebelum di proses di kantor Polisi, anak korban tidak oernah menceritakan hal kejadian persetubuhan itu kepada ayah dan ibu anak korban karena takut dimarahi oleh ANAK PELAKU dan takut dengan ancaman Muhammad Maulana;
- Bahwa anak korban ada diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik polisi sebagaimana yang tercantum dalam BAP Penyidik;
- Bahwa anak korban membenarkan semua keterangannya yang tercantum dalam BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa Anak (Terdakwa) membenarkan keterangan anak korban, kecuali tentang keterangan anak korban yang mengatakan Anak memaksa anak korban untuk berhubungan badan dengannya, tetapi semua itu dilakukan atas dasar suka sama suka diantara mereka;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh  
Nomor 1/JN-Anak/2022/MS.Bna tanggal 24 Januari 2022  
Halaman 13 dari 39 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **IBU KANDUNG ANAK KORBAN** (ibu kandung anak korban), di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan kasus pemerkosaan yang terjadi atas diri anak saksi yang bernama Lidya Farah Disa;
- Bahwa saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh pelaku terhadap Anak Korban, tetapi saksi mengetahuinya karena diceritakan oleh anak korban setelah dia diperiksa di Kantor Polisi;
- Bahwa menurut cerita anak korban kepada saksi, yang melakukan pemerkosaan terhadap anak korban adalah Muhammad Maulana;
- Bahwa benar antara anak korban dengan ANAK PELAKUada menjalin hubungan pacaran sejak sekitar 9 bulan yang lalu;
- Bahwa menurut cerita anak korban kepada saksi, pemerkosaan itu terjadi sebanyak 5 (lima) kali, semuanya bertempat di kamar kost ANAK PELAKUdi Kampung Mulia Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi hari, tanggal dan bulan dilakukan pemerkosaan itu oleh ANAK PELAKUterhadap anak korban;
- Bahwa cara ANAK PELAKUmelakukan pemerkosaan adalah dengan merayu, membujuk anak korban datang ke rumah kostnya di Kampung Mulia, kemudian mengajak anak korban masuk ke dalam kamar kostnya dan mengajak anak korban melakukan hubungan badan dengannya. Anak korban sudah menolak ajakan ANAK PELAKUtersebut tetapi ANAK PELAKUtetap mengajak dan memaksa anak korban untuk berhubungan badan, bahkan ANAK PELAKUmencekik leher anak korban dan menutup mulut anak korban;
- Bahwa benar ANAK PELAKUpernah beberapa kali datang ke rumah saksi untuk menjemput anak korban untuk diajak jalan-jalan;
- Bahwa benar ANAK PELAKUpernah memukul anak korban sampai kelihatan bekas lebam di sekitar matanya;

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh  
Nomor 1/JN-Anak/2022/MS.Bna tanggal 24 Januari 2022  
Halaman 14 dari 39 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika pertama sekali saksi tanyakan mengapa ada lebam berwarna kebiruan disekitar matanya, anak korban mengatakan matanya lebam karena terbentur pintu kulkas di Toko Indomaret. Tetapi beberapa hari kemudian ketika saksi menanyakan lagi tentang keadaan matanya, anak korban baru mengakui bahwa matanya lebam akibat dipukul oleh Muhammad Maulana;
  - Bahwa menurut cerita anak korban kepada saksi, ANAK PELAKU memukul anak korban karena ANAK PELAKU tidak suka anak korban pergi ke acara kenduri di rumah saudara kandung saksi di Gampong Tibang;
  - Bahwa setelah itu suami saksi membuat laporan kepada pihak kepolisian atas penganiayaan yang dilakukan ANAK PELAKU terhadap anak korban;
  - Bahwa berdasarkan keterangan anak korban di Kantor Polisi, akhirnya terungkap bahwa ANAK PELAKU pernah melakukan pemerkosaan terhadap anak korban;
  - Bahwa benar anak korban ada divisum di Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh;
  - Bahwa saat ini anak korban masih sekolah dan kondisinya biasa saja, tidak ada terlihat tanda-tanda kelainan pada diri anak korban;
  - Bahwa saksi mengakui ada diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik sebagaimana yang tercantum dalam BAP Penyidik;
  - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang tercantum dalam BAP Penyidik;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menanggapi dengan mengatakan tidak sengaja memukul anak korban, selain itu membenarkannya dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;
- 2. SAKSI**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ketika dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh  
Nomor 1/JN-Anak/2022/MS.Bna tanggal 24 Januari 2022  
Halaman 15 dari 39 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan ANAK PELAKU terhadap ANAK KORBAN;
- Bahwa saksi kenal dengan ANAK KORBAN, karena masih ada hubungan keluarga yaitu saudara sepupu;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Muhammad Maulana, karena sebelum ANAK PELAKU kenal dan pacaran dengan ANAK KORBAN, ANAK PELAKU adalah mantan pacar saksi;
- Bahwa saksi hanya satu hari pacaran dengan ANAK PELAKU dan sempat jalan-jalan sekitar kota Banda Aceh, besoknya setelah ANAK PELAKU kenal dengan Lidya dan sejak itu tidak pernah berkomunikasi lagi dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kasus pemerkosaan yang menimpa ANAK KORBAN, karena Lidya tidak pernah menceritakan kepada saksi;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah ANAK KORBAN pernah menginap di rumah kost ANAK PELAKU atau tidak;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang tercantum dalam BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Anak dan penasihat hukumnya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan seorang Ahli di persidangan yang bernama **AHLI**, Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan ANAK KORBAN dan juga dengan ANAK PELAKU;
- Bahwa benar saksi pernah melakukan pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap anak korban yang bernama ANAK KORBAN pada tanggal 21 Desember 2021 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di ruang IGD Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh;
- Bahwa saksi merupakan salah seorang Dokter yang bertugas di Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh;

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh  
Nomor 1/JN-Anak/2022/MS.Bna tanggal 24 Januari 2022  
Halaman 16 dari 39 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Visum Et Repertum itu dilakukan berdasarkan surat permintaan pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh;
- Bahwa hasil dari Visum Et Repertum tersebut sesuai dengan surat yang sudah saksi keluarkan pada tanggal 21 Desember 2021 dapat disimpulkan bahwa pada alat vital anak korban terdapat luka robek pada selaput dara arah jarum jam 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12 perlukaan lama dan kondisi Anus anak korban, lubang pelepasan longgar dua jari pemeriksa bisa masuk. Hal itu diduga akibat ruda paksa benda tumpul dan pasien (anak korban) memerlukan bimbingan psikolog anak;
- Bahwa yang dimaksud dengan perlukaan lama adalah luka tersebut diduga sudah terjadi dalam waktu lebih dari 5 (lima) hari;
- Bahwa dengan kondisi anus seperti itu diduga anak korban juga mengalami ruda paksa benda tumpul melalui anus atau dubur;
- Bahwa meskipun kondisi alat vital pasien atau anak korban seperti itu, namun saksi tidak dapat memastikan ada tidaknya unsur pemaksaan atau pemerkosaan terhadap pasien atau anak korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Anak dan penasihat hukumnya menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukumnya mengajukan bukti surat yang merupakan printout chatingan melalui Whatsapp antara Anak ANAK PELAKU dengan ANAK KORBAN binti Mursalin pada tanggal 21 Desember 2021;

Menimbang, bahwa di persidangan (secara elektronik), Anak (**ANAK PELAKU**) telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Anak dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak mengetahui diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan dakwaan dugaan pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap ANAK KORBAN;

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh  
Nomor 1/JN-Anak/2022/MS.Bna tanggal 24 Januari 2022  
Halaman 17 dari 39 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak kenal dengan ANAK KORBAN sekitar 9 (sembilan) bulan yang lalu dan ANAK KORBAN adalah pacar Anak;
- Bahwa benar kami sering jalan-jalan sekitar Kota Banda Aceh dan Anak pernah beberapa kali menjemput ANAK KORBAN ke rumah orangtuanya di Desa Suka Damai Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh;
- Bahwa Anak tinggal di rumah kost/sewa kamar di Kampung Mulia bersama dengan abang kandung Anak;
- Bahwa ANAK KORBAN juga pernah beberapa kali pergi ke rumah kost Anak, baik datang sendiri dan datang bersama Anak;
- Bahwa benar kami pernah melakukan hubungan badan atau bersetubuh sebanyak 5 (lima) kali di kamar kost Anak, tetapi semua itu dilakukan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa hubungan badan yang pertama terjadi sekitar bulan Juli 2021, Anak menjemput ANAK KORBAN di rumah dan membawa anak korban jalan-jalan di sekitar kota Banda Aceh dengan mengendarai sepeda motor kepunyaan pemilik rumah kost Anak. Setelah jalan-jalan kami kembali ke rumah kost Anak untuk mengembalikan sepeda motor yang punya kost;
- Bahwa setelah itu Anak dan ANAK KORBAN duduk-duduk di depan rumah kost Anak sampai sekitar pukul 23.00 Wib. Kemudian ANAK KORBAN meminta kepada Anak untuk mengantarnya ke rumahnya, tetapi karena tidak ada lagi sepeda motor, Anak mengajak ANAK KORBAN menginap di kost Anak dan ANAK KORBAN menyetujuinya. Kemudian ANAK KORBAN memberitahu ibunya bahwa dia menginap di rumah kawannya dan ibunya membolehkannya;
- Bahwa setelah itu Anak dan ANAK KORBAN masuk ke kamar kost Anak, di dalam kamar tidak ada orang lain selain kami berdua. Kami berdua duduk di Kasur dan berfoto-foto dengan menggunakan Handaphone ANAK KORBAN. Kemudian Anak mencium pipi ANAK KORBAN dan meraba payudaranya. Kemudian Anak merebahkan diri di Kasur yang diikuti oleh ANAK KORBAN juga merebahkan dirinya di Kasur dan kami berciuman lagi dan ANAK KORBAN memegang alat kelamin

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh  
Nomor 1/JN-Anak/2022/MS.Bna tanggal 24 Januari 2022  
Halaman 18 dari 39 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penis) Anak. Kemudian ANAK KORBAN meminta Anak memasukkan alat kelamin (penis) Anak ke dalam kemaluannya (vagina). Lalu Anak membuka celana Anak sendiri dan celana ANAK KORBAN sampai ke lutut, ketika Anak hendak memasukkan alat kelamin (penis) Anak ke dalam kemaluannya, ANAK KORBAN menolaknya dan mengatakan "jangan, gak usahlah, saya takut". Lalu Anak mengatakan kepada ANAK KORBAN "ga apa-apa, sekali aja". lalu ANAK KORBAN tetap tidak mau, tetapi karena Anak sudah sangat bernaafsu, Anak memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam kemaluan ANAK KORBAN sekitar dua menit sambil menggoyang-goyangkannya, lalu mencabutnya kembali dan kami memakai kembali celana masing-masing;

- Bahwa setelah itu ANAK KORBAN tidak mengatakan ada merasa sakit dan tidak menangis, bahkan setelah itu kami berdua tidur sampai pagi;
- Bahwa benar waktu itu Anak ada menekan leher ANAK KORBAN dan menutup mulutnya dengan menggunakan tangan Anak, karena dia tidak mau dan Anak takut ANAK KORBAN berteriak;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan itu karena tidak sanggup menahan nafsu dan khilaf;
- Bahwa kejadian yang kedua Anak berhubungan badan dengan ANAK KORBAN terjadi pada bulan Agustus 2021, hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi oleh Anak. Waktu itu ANAK KORBAN datang ke kost Anak diantar oleh temannya. Setelah ANAK KORBAN masuk ke dalam kamar kost Anak dan Anak menutup pintu kamar dan kami tiduran di kasur. kemudian Anak mencium pipi dan bibir ANAK KORBAN dan meraba payudaranya. Kemudian Anak membuka celana sampai lutut dan ANAK KORBAN juga membuka celananya sendiri dan memakai kain sarung yang ada di kamar Anak. Kemudian Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam kemaluan ANAK KORBAN, menggoyang-goyangkannya sekitar 2 (dua) menit dan mengeluarkan sperma dilantai. Kemudian kami memakai kembali celana masing-masing dan setelah itu Anak mengantarkan ANAK KORBAN ke rumahnya dengan sepeda motor Anak;
- Bahwa hubungan badan antara Anak dengan ANAK KORBAN selanjutnya selalu terjadi di kamar kost Anak dan Anak tidak pernah

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh  
Nomor 1/JN-Anak/2022/MS.Bna tanggal 24 Januari 2022  
Halaman 19 dari 39 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa ANAK KORBAN, bahkan ANAK KORBAN sendiri yang mengajak Anak untuk bertemu dan berhubungan badan yang disampaikannya melalui chatingan whatsapp;

- Bahwa tidak benar Anak pernah memukul ANAK KORBAN sampai matanya lebam, karena tangan Anak mengenai muka ANAK KORBAN hanya sedikit saja dan hal itu terjadi karena tidak sengaja;
- Bahwa waktu itu ANAK KORBAN mengatakan bahwa dia sedang sakit, tetapi kemudian Anak melihat ANAK KORBAN datang ke acara kenduri di rumah saudara ibunya di Desa Tibang;
- Bahwa benar waktu itu Anak memarahi ANAK KORBAN karena ANAK KORBAN membohongi Anak;
- Bahwa benar ANAK KORBAN pernah mengantar nasi untuk Anak atas permintaan Anak, karena waktu itu sedang tidak ada uang;
- Bahwa benar setelah ANAK KORBAN mengantar nasi untuk Anak, kami berhubungan badan di kamar kost Anak, tetapi hal itu terjadi atas dasar suka sama suka;
- Bahwa antara Anak dengan ANAK KORBAN tidak pernah berhubungan badan melalui dubur atau Anus ANAK KORBAN;
- Bahwa selain dengan ANAK KORBAN, Anak belum pernah melakukan hubungan badan dengan siapapun;
- Bahwa sebelum ini, dihukum ataupun terlibat suatu tindak pidana apapun;
- Bahwa Anak sangat menyesali perbuatan perbuatan yang dilakukannya dengan ANAK KORBAN dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Anak mengakui ada diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik sebagaimana yang tercantum dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang tercantum dalam BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum No. R/205/XII/Kes.3.1/2021/Rs.Bhy Tanggal 21 Desember 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh  
Nomor 1/JN-Anak/2022/MS.Bna tanggal 24 Januari 2022  
Halaman 20 dari 39 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh AHLI yang bertugas di Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh, sebagaimana terlampir dalam berkas BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak telah mengajukan bukti surat berupa hasil chatting Anak dengan Anak Korban pada tanggal 21 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar pembacaan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan No. Reg.Perkara: PDM-01/B.Aceh/01/2022 tanggal 20 Januari 2022, pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Anak **ANAK PELAKU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer yaitu Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo UURI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak **ANAK PELAKU** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan seluruhnya selama anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah anak tetap ditahan di LPKA Kelas II Banda Aceh;
3. Membebankan anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar tanggapan Anak dan orang tua Anak terhadap tuntutan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang menyatakan bahwa Anak merasa sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melawan hukum dikemudian hari dan mohon hukuman yang ringan-ringannya. Sedangkan Penasihat Hukum menyampaikan pembelaan (Pledoi) secara tertulis tertanggal 22 Januari 2022, pada pokoknya sebagai berikut:

## Primair

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum anak **ANAK PELAKU** untuk seluruhnya;

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh  
Nomor 1/JN-Anak/2022/MS.Bna tanggal 24 Januari 2022  
Halaman 21 dari 39 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam surat Tuntutan Nomor Reg.Perk:PDM-01/B.Aceh/01/2022 pada perkara Jinayat Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Bna;
3. Menyatakan anak **ANAK PELAKU** tidak terbukti secara sah melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan **Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP jo UURI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**;
4. Membebaskan anak **ANAK PELAKU** dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik anak **ANAK PELAKU**.
6. Memerintahkan agar anak **ANAK PELAKU** dibebaskan dari tahanan;
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

## Subsida

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Anak (**ANAK PELAKU**) dan Anak Korban (**ANAK KORBAN** binti Mursalin) telah memberikan keterangan di hadapan persidangan dan para saksi serta Ahli juga telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang sebagian besar telah dibenarkan oleh Anak (**ANAK PELAKU**) di persidangan. Dengan demikian, maka keterangan para saksi tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Anak, serta upaya pembuktian lainnya setelah dihubungkan satu

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh  
Nomor 1/JN-Anak/2022/MS.Bna tanggal 24 Januari 2022  
Halaman 22 dari 39 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lainnya, maka bertitik tolak pada pandangan yang obyektif yang diperoleh dari hasil pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah melakukan perbuatan pemerkosaan terhadap Anak korban sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 di dalam rumah/kamar kost Anak yang terletak di Kampung Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa perbuatan pemerkosaan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara mengajak Anak Korban jalan-jalan sekitar Kota Banda Aceh, mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar kostnya, mengajak Anak Korban berciuman dan melakukan hubungan badan, padahal sudah ditolak oleh Anak Korban, tetapi Anak tetap memaksa Anak Korban dengan cara menekan leher Anak Korban dan menutup mulut Anak Korban, sehingga Anak Korban tidak sanggup melawan dan melepaskan diri dari Anak dan Anak dengan leluasa melakukan hubungan badan dengan memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban;
- Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1171053110080007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh atas nama Anak Korban Lidya Fahdisa, menerangkan bahwa ANAK KORBAN lahir di Banda Aceh pada tanggal 15 Juli 2007 (pada saat kejadian berumur 14 (empat belas) tahun);
- Bahwa Anak sebelumnya tidak pernah dihukum ataupun terlibat suatu tindak pidana apapun serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berita acara pemeriksaan penyidik, surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata saat melakukan jarimah tersebut, Anak berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, maka secara formal perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo Pasal 144 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

*Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh  
Nomor 1/JN-Anak/2022/MS.Bna tanggal 24 Januari 2022  
Halaman 23 dari 39 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain dan keterangan Terdakwa yang didukung dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta guna memperoleh kebenaran materiil, yang selanjutnya akan diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu dakwaan primair melanggar ketentuan Pasal 50 jo. Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan dakwaan subsidair melanggar ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang berlaku di Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat subsideritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum didasarkan kepada Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang berbunyi sebagai berikut : “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tersebut, maka unsur-unsur yang termuat dalam pasal tersebut sebagai berikut:

- Setiap Orang;
- Dengan Sengaja;
- Melakukan Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak;

## 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur “setiap orang” berdasarkan pasal 5 huruf a Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang

Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh  
Nomor 1/JN-Anak/2022/MS.Bna tanggal 24 Januari 2022  
Halaman 24 dari 39 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Jinayat adalah “setiap orang beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh”.

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung R.I No.: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum dari suatu perbuatan pidana/jarimah yang dapat dimintai pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” disini adalah siapa saja orang Islam yang berada di Provinsi Aceh yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana yang dalam perkara ini yaitu **Anak ANAK PELAKU** yang membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sebagai subjek hukum dan selama dalam persidangan terhadap Anak tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda, maka kepada Anak dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari kesalahan subjek dalam suatu perkara Jinayat;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Anak adalah orang yang mampu secara jasmani dan rohani untuk mengikuti jalannya proses persidangan dan mampu menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dengan baik;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Anak adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan merupakan subjek hukum yang tepat atau tidak terdapat kesalahan subjek dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi;

## 2. Unsur “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa secara sadar sehingga Terdakwa bisa memperkirakan akibat dari perbuatannya;

Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh  
Nomor 1/JN-Anak/2022/MS.Bna tanggal 24 Januari 2022  
Halaman 25 dari 39 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut teori Kehendak (*von Hippel*) sengaja adalah kehendak untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat karena perbuatannya itu. Dengan perkataan lain dapat dikatakan sebagai sengaja apabila suatu perbuatan itu dikehendaki dan akibat perbuatan itu benar-benar menjadi maksud dari perbuatan yang dilakukan (Teguh Prasetyo 2011:96-97);

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi tetap yang dimaksud “dengan sengaja” adalah Terdakwa (Anak Pelaku) mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang diperbuatnya beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apa yang diketahui atau dikehendaki oleh seseorang, maka selain dari apa yang diterangkan dengan jujur oleh yang bersangkutan, juga dapat disimpulkan dari kenyataan atau keadaan yang Majelis Hakim ketahui selama pemeriksaan terhadap Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi maupun dari keterangan dan pengakuan Anak sendiri diketahui bahwa sejak bulan Juli 2021 sampai dengan Oktober 2021, beberapa kali Anak datang ke rumah Anak Korban untuk mengajak Anak Korban jalan-jalan sekitar Kota Banda Aceh, setelah jalan-jalan, Anak mengajak Anak Korban datang dan masuk ke dalam kamar kostnya, kemudian mengajak Anak Korban berciuman dan melakukan hubungan badan, padahal sudah ditolak oleh Anak Korban, tetapi Anak tetap memaksa Anak Korban dengan cara menekan leher Anak Korban dan menutup mulut Anak Korban, sehingga Anak Korban tidak sanggup melawan dan melepaskan diri dari Anak dan Anak dengan leluasa melakukan hubungan badan dengan memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, dimana semua tindakan Anak tersebut dilakukan secara sadar oleh Anak dan akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki oleh Anak karena nafsu birahinya yang sudah tidak sanggup dikendalikan dan ditahan oleh Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah jelas bahwa unsur “dengan sengaja” ini terbukti secara sah menurut hukum;

### 3. Unsur “Melakukan Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak”

Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh  
Nomor 1/JN-Anak/2022/MS.Bna tanggal 24 Januari 2022  
Halaman 26 dari 39 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jarimah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi dalam buku karya Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, hal.ix adalah sebagai berikut:

الْجَرَائِمُ مُحْطُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ رَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا يَحَدُّ أَوْ تَغْزِيرُ

*"Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir."*

Sedangkan jarimah menurut bahasa ialah satuan atau sifat dari suatu pelanggaran hukum yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran, misalnya jarimah pelecehan seksual, perkosaan, pencurian, pembunuhan dan sebagainya. Dalam istilah lain, jarimah disebut juga dengan jinayah. Menurut Abdul Qodir Awdah pengertian jinayah sebagai berikut:

فَالْجِنَايَةُ إِسْمٌ لِفِعْلٍ مَحْرَمٍ شَرْعًا، سَوَاءٌ وَقَعَ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

*"Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya."*

Menimbang, bahwa dari berbagai definisi di atas, menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan jarimah adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang oleh syara' serta diancam dengan ketentuan pidana Islam yaitu had atau ta'zir;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jarimah sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1 angka ke 16 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang diancam dengan uqubat hudud atau tazir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban;

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh  
Nomor 1/JN-Anak/2022/MS.Bna tanggal 24 Januari 2022  
Halaman 27 dari 39 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 40 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang dimaksud dengan Anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1171053110080007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh atas nama **Lidya Fahdisa**), menerangkan bahwa Anak Korban (**ANAK KORBAN**) lahir di Banda Aceh pada tanggal 15 Juli 2007 (pada saat kejadian berumur 14 (empat belas) tahun);

Menimbang, bahwa Anak Pelaku/Penasehat Hukumnya telah membantah atas tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa semua unsur-unsur yang dikehendaki dari pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi. Penasehat Hukum Anak dalam Nota Pembalaannya (Pledoi) tanggal 22 Januari 2022 menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, menurutnya perbuatan yang dilakukan oleh Anak Pelaku dengan Anak Korban dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak **bukan "...dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban"** sebagaimana definisi pemerkosaan yang termuat dalam Pasal 1 ayat 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam proses persidangan berdasarkan keterangan Anak Korban dan saksi IBU KANDUNG ANAK KORBAN (Ibu Kandung Anak Korban) yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta bahwa pada bulan Juli 2021 Anak telah menjemput Anak Korban di rumahnya mengajak Anak Korban jalan-jalan sekitar Kota Banda Aceh, setelah jalan-jalan, Anak mengajak Anak Korban datang dan masuk ke dalam kamar kostnya di Kampung Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, kemudian mengajak Anak Korban berciuman, meraba dan meremas payudara Anak Korban, kemudian melakukan hubungan seksual dengan Anak Korban, padahal sudah ditolak oleh Anak Korban, tetapi Anak tetap memaksa Anak Korban dengan cara menekan leher Anak Korban dan menutup mulut Anak Korban, sehingga Anak Korban tidak sanggup melawan

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh  
Nomor 1/JN-Anak/2022/MS.Bna tanggal 24 Januari 2022  
Halaman 28 dari 39 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melepaskan diri dari Anak dan Anak dengan leluasa melakukan hubungan seksual dengan memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban. Perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan secara berulang-ulang oleh Anak dengan Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali pada bulan Juli, Agustus dan Oktober 2021, dimana hari dan tanggalnya tidak diingat lagi oleh Anak Korban dan saksi;

Menimbang, bahwa Anak mengakui telah melakukan hubungan seksual dengan Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali di dalam kamar rumah kostnya di Kampung Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Akan tetapi Anak korban membantah telah memaksa Anak Korban untuk melakukan hubungan seksual dengannya, karena menurut Anak, hubungan seksual yang dilakukan pada bulan Juli 2021 tersebut dilakukan atas permintaan Anak Korban;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya di persidangan, Anak mengakui bahwa ketika Anak hendak memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina anak korban, Anak korban telah menolaknya dengan mengatakan "jangan, gak usahlah, saya takut". Lalu Anak mengatakan kepada Anak Korban "ga apa-apa, sekali aja". lalu Anak Korban tetap tidak mau, tetapi karena Anak sudah sangat bernaflu, Anak memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam kemaluan Anak Korban sekitar dua menit sambil menggoyang-goyangkannya, lalu mencabutnya kembali dan kemudian memakai kembali celana masing-masing;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik atas dasar alat bukti yang terdiri dari surat, barang bukti, keterangan para saksi, termasuk keterangan Anak Korban (ANAK KORBAN), keterangan Anak Pelaku, maka untuk menilai terpenuhi atau tidaknya unsur "melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Anak" Majelis Hakim harus mempertimbangkan dengan seksama atas bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam masalah ini adalah Majelis hakim di dalam menjatuhkan putusan terhadap diri Anak Pelaku tersebut di atas, senantiasa berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Hukum Jinayat maupun Hukum Acara

*Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh  
Nomor 1/JN-Anak/2022/MS.Bna tanggal 24 Januari 2022  
Halaman 29 dari 39 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jinayat, sehingga dalam pemeriksaan atas Anak Pelaku Majelis Hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat yaitu sistem negatif menurut UU (Negatif Wettelijk), artinya Majelis Hakim dilarang menjatuhkan uqubat kepada Anak Pelaku, kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa jarimah benar-benar telah terjadi dan Anak Pelakulah yang bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Anak, oleh karena itulah menjadi penting diperhatikan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 181 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat sehingga nantinya dapat ditentukan bagaimanakah nilai alat-alat bukti tersebut masing-masing, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 182 sampai dengan Pasal 188 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat ;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diperlukan, agar dapat diperoleh suatu keyakinan apakah benar suatu jarimah/tindak pidana telah terjadi, dan apakah benar bahwa Anak Pelaku yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu jarimah/tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menjadi tugas dan kewajiban Majelis Hakim untuk menilai kebenaran dan kekuatan suatu alat bukti, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, cara hidup dan kesusilaan saksi, serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dan dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa selain itu dipandang perlu dipertimbangkan dalam putusan ini bagaimanakah pembuktian dan penerapan hukum mesti dilakukan dalam perkara ini, sehingga Anak Pelaku maupun Anak Korban dalam perkara ini memahami bagaimana secara sungguh-sungguh telah dilakukan penegakan hukum secara benar dalam persidangan Anak Pelaku saat ini;

*Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh  
Nomor 1/JN-Anak/2022/MS.Bna tanggal 24 Januari 2022  
Halaman 30 dari 39 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam peristiwa jarimah ini alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum terdiri dari:

1. Keterangan saksi yang terdiri dari:

- Keterangan saksi Anak Korban ANAK KORBAN binti Mursalin;
- Keterangan saksi IBU KANDUNG ANAK KORBAN binti Muhammad dan Ristasya Imelda binti Amelsyah;
- Keterangan Ahli AHLI;

2. Surat, berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh Nomor : R/205/XII/Kes.3.1/2021/Rs.Bhy tanggal 21 Desember 2021 yang tandatangani oleh AHLI;

3. Keterangan Anak Muhamad Maulana bin Alnasri;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa jarimah ini Anak dan penasihat hukumnya mengajukan alat bukti surat berupa fotokopy printout hasil chatingan whatsapp antara Anak dengan Anak Korban tanggal 21 Desember 2021;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat keterangan saksi sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1) huruf a Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat merupakan segala hal yang saksi nyatakan di sidang Mahkamah, sedangkan menurut Pasal 1 angka 31 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri;

Menimbang, bahwa dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa keterangan yang dapat menguatkan dalil-dalil dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang saksi yang peristiwa pidana tersebut saksi dengar sendiri, saksi lihat sendiri dan saksi alami sendiri.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari:

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh  
Nomor 1/JN-Anak/2022/MS.Bna tanggal 24 Januari 2022  
Halaman 31 dari 39 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak Korban (ANAK KORBAN), telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah bahwa Anak telah memaksanya untuk berhubungan seksual terhadap vagina/faraj dengan zakar Anak sebanyak 5 (lima) kali sejak bulan Juli tahun 2021 dan terakhir pada sekitar bulan Oktober 2021, di kamar kost Anak di Kampung Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Anak Korban ANAK KORBAN telah menolak ketika Anak hendak melakukannya tetapi karena Anak menekan dan mencekik leher Anak Korban serta menutup mulut Anak Korban, sehingga Anak Korban tidak mampu untuk melawan dan terpaksa mengikuti permintaan Anak, karena tenaga Anak sangat kuat dan Anak juga mengancam Anak Korban akan membunuh anak Korban apabila menolak keinginan Anak tersebut; Keterangan Anak Korban (ANAK KORBAN) tersebut sudah memenuhi maksud Pasal 182 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, hal ini membuktikan bahwa benar Anak Pelaku telah melakukan “paksaan” atau “ancaman” terhadap Korban untuk melakukan hubungan seksual dengannya;
2. Saksi IBU KANDUNG ANAK KORBAN, yang menerangkan bahwa benar Anak sering datang kerumahnya dan menjemput serta mengajak Anak Korban jalan-jalan, tetapi saksi tidak mengetahui kemana Anak dan Anak Korban jalan-jalan dan tidak mengetahui berapa kali Anak membawa Anak Korban ke rumah kostnya di Kampung Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Saksi mengetahui Anak telah melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban ketika Anak Korban menceritakan semua yang dilakukan oleh Anak terhadap diri Anak Korban ketika Anak Korban di periksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi melihat ada lebam di sekitar mata Anak Korban yang kemudian diakui oleh Anak Korban sebagai akibat pemukulan yang dilakukan oleh Anak;
3. Saksi SAKSI, yang menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui kasus pemerkosaan yang menimpa Anak Korban, karena Anak Korban tidak pernah menceritakan kepada saksi dan saksi juga tidak mengetahui apakah Anak Korban pernah menginap di rumah kost Anak atau tidak;

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh  
Nomor 1/JN-Anak/2022/MS.Bna tanggal 24 Januari 2022  
Halaman 32 dari 39 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Keterangan Ahli AHLI, yang menerangkan bahwa benar saksi pernah melakukan pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap anak korban yang bernama ANAK KORBAN pada tanggal 21 Desember 2021 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di ruang IGD Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh, dimana dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa pada alat vital anak korban terdapat luka robek pada selaput dara arah jarum jam 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12 perlukaan lama (dalam waktu lebih dari 5 (lima) hari) dan kondisi Anus anak korban, lubang pelepasan longgar dua jari pemeriksa bisa masuk. Hal itu diduga akibat ruda paksa benda tumpul dan pasien (anak korban) memerlukan bimbingan psikolog anak;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum No. R/205/XII/Kes.3.1/2021/Rs.Bhy Tanggal 21 Desember 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh AHLI yang bertugas di Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh, dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa pada alat vital anak korban terdapat luka robek pada selaput dara arah jarum jam 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12 perlukaan lama (dalam waktu lebih dari 5 (lima) hari) dan kondisi Anus anak korban, lubang pelepasan longgar dua jari pemeriksa bisa masuk. Hal itu diduga akibat ruda paksa benda tumpul dan pasien (anak korban) memerlukan bimbingan psikolog anak. Menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 185 ayat (1) huruf b Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dan pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Banda Aceh bernama Rezekika. PKBPAS menyatakan tetap pada Kesimpulan dan Rekomendasi bahwa Anak Pelaku bernama ANAK PELAKU diduga melakukan tindak pidana Pemerkosaan terhadap Anak Korban yang masih dibawah umur dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh, maka Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Anak Pelaku diberikan "Pembinaan dalam Lembaga" berdasarkan pasal 71 ayat (1) huruf d UU nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun

*Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh  
Nomor 1/JN-Anak/2022/MS.Bna tanggal 24 Januari 2022  
Halaman 33 dari 39 halaman*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga yang ditujuk adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Kesimpulan dan Rekomendasi PKBAPAS ini meyakinkan Majelis Hakim bahwa Anak Pelaku telah dengan sengaja melakukan “kekerasan” atau “paksaan” atau “ancaman” terhadap Anak Korban untuk melakukan hubungan seksual dengannya;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi/pembelaan Penasihat Hukum Anak tentang tidak adanya unsur kekerasan dari Anak kepada Anak Korban, tetapi hubungan seksual antara Anak dengan Anak Korban dilakukan atas dasar suka sama suka, majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan”, undang-undang tidak memberikan keterangan, sedangkan yang dinyatakan dalam pasal 89 KUHP bukanlah memuat tentang pengertian kekerasan, tetapi hanya menyatakan membuat seseorang menjadi tidak berdaya disamakan dengan melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Mulyatno SH dalam bukunya “Kuliah Hukum Pidana” halaman 86 menyebutkan bahwa untuk adanya kekerasan diperlukan adanya kekuatan badaniah dan adanya efek dari pada penggunaan badaniah tersebut. Jika efek penggunaan kekuatan badaniah tersebut dapat menimbulkan luka-luka pada orang atau perusakan pada barang atau cukup untuk mematahkan perlawanan maka disitu dianggap telah ada kekerasan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” Hoge Raad dalam arresnya tanggal 5 Januari 1914 dan tanggal 18 Oktober 1915 menentukan adanya 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi :

- bahwa ancaman kekerasan tersebut harus diucapkan dalam suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang mendapat ancaman bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadi;
- bahwa maksud Pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu; (lihat : Drs. PAF. Lamintang, SH Delik-delik khusus tindak pidana melanggar norma-norma kesusilaan dan norma-norma kepatutan, halaman : 149) ;

*Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh  
Nomor 1/JN-Anak/2022/MS.Bna tanggal 24 Januari 2022  
Halaman 34 dari 39 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian tersebut dapatlah disimpulkan bahwa untuk terpenuhinya unsur ini harus ada kehendak atau maksud dari Anak untuk memakai kekerasan atau ancaman untuk memaksa seorang Anak melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a-quo berdasarkan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan Majelis Hakim berpendapat terbukti adanya unsur “paksaan” atau “ancaman” terhadap Anak Korban berupa tindakan Anak menekan dan mencekik leher Anak Korban dan menutup mulut Anak Korban serta mengatakan “akan membunuh Anak Korban” merupakan tindakan pemaksaan dan ancaman dari Anak terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 40 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang dimaksud dengan Anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Kemudian menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Anak” yang didakwakan kepada Anak Pelaku telah terbukti;

Menimbang, bahwa permohonan Anak Pelaku/Penasehat Hukum Anak Pelaku dalam nota pembelaannya untuk membebaskan Anak atas perbuatannya sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena unsur melakukan jarimah telah terbukti, maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan pertama Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis

*Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh  
Nomor 1/JN-Anak/2022/MS.Bna tanggal 24 Januari 2022  
Halaman 35 dari 39 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan bahwa terhadap Anak secara sah dan menyakinkan dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana/jarimah pemerkosaan terhadap Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 50 Jo Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yaitu diancam dengan 'Uqubat ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali, atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan;

Menimbang, bahwa Anak didakwa dengan Dakwaan Subsideritas, oleh karena itu apabila Dakwaan Primer telah terbukti, maka Dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak masih berusia 17 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 67 (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Apabila Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan Jarimah, maka terhadap Anak tersebut dapat dikenakan 'Uqubat paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari 'Uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya telah menuntut Anak Pelaku dengan uqubat Ta'zir terhadap Anak ANAK PELAKU berupa uqubat penjara selama 7 (tujuh) tahun atau 84 (delapan puluh empat) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan di LPKA Kelas II Banda Aceh;

Menimbang bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak adalah hukuman yang sesuai, berkeadilan untuk semua dan hukum yang hidup saat ini di tengah tengah masyarakat Aceh, oleh karena Anak masih berusia 17 tahun, maka dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, Peksos dan PK Bapas tentang jenis 'uqubat yang akan dijatuhkan kepada Anak yaitu 'uqubat penjara adalah hukuman yang paling pantas dikenakan kepada Anak;

*Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh  
Nomor 1/JN-Anak/2022/MS.Bna tanggal 24 Januari 2022  
Halaman 36 dari 39 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan berlangsung terhadap Anak tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik karena adanya alasan pema'af maupun alasan pembeda, oleh karena itu kepada Anak sudah sepatutnya dinyatakan bersalah dan karena itu pula Anak harus dihukum yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan 'uqubat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Anak sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Anak sebagai seorang muslim yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai Syari'at Islam yang sedang ditegakkan di Provinsi Aceh;
- Perbuatan Anak telah membuat aib Anak Korban yang masih di bawah umur, serta orang tuanya dan keluarga;
- Perbuatan Anak sangat meresahkan masyarakat karena dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama;

Hal-hal yang meringankan :

- Anak belum pernah di hukum;
- Anak mengaku menyesal dan berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak harus dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena adanya selisih waktu antara lamanya hukuman yang akan dijatuhkan pengadilan dibandingkan dengan lamanya anak berada dalam tahanan, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf K Jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP terdapat cukup alasan untuk menyatakan agar anak tetap ditahan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi 'uqubat, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh  
Nomor 1/JN-Anak/2022/MS.Bna tanggal 24 Januari 2022  
Halaman 37 dari 39 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Anak **ANAK PELAKU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak ANAK KORBAN;
2. Menjatuhkan uqubat terhadap Anak **ANAK PELAKU** oleh karena itu dengan uqubat penjara selama 56 (lima puluh enam) bulan dikurangi seluruhnya selama Anak berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar anak tetap ditahan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh;
4. Menetapkan Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh kami Drs. H. Juwaini, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Said Safnizar, M.H. dan Drs. H. Yusri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Dra. Hj. Azizah A. Wahab sebagai Panitera Pengganti di hadapan Jaksa Penuntut Umum Yuni Rahayu, S.H. dengan dihadiri oleh Anak secara elektronik dan Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh  
Nomor 1/JN-Anak/2022/MS.Bna tanggal 24 Januari 2022  
Halaman 38 dari 39 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Said Safnizar, M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Juwaini, S.H., M.H.**

**Drs. Said Safnizar, M.H.**

PaniteraPengganti,

**Dra. Hj. Azizah A. Wahab**

*Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh  
Nomor 1/JN-Anak/2022/MS.Bna tanggal 24 Januari 2022  
Halaman 39 dari 39 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)